



SB No. : 2589965

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 12.93.01.04965.12.23

Nilai Jaminan : Rp. 7.737.500,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. GADING PERSADA Pusat Palangka Raya, alamat : JL. PILAU NO. 5 A KOTA PALANGKA RAYA sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI CABANG PALANGKA RAYA, ALAMAT : JL. G. OBOS RAYA NO. 79C PALANGKA RAYA, TELP./FAX NO : (0536) 3237865, E-MAIL : PALANGKARAYA@VIDEI-INSURANCE.CO.ID, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ALAMAT : JL. WILLEM A.S. NO. 03 KOTA PALANGKA RAYA sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 7.737.500,00 [TUJUH JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH].
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pemeliharaan pekerjaan PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBUATAN TAMAN sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/1186/KESBANGPOL/2023 tanggal 11 DESEMBER 2023 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat jaminan ini berlaku selama 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 11 DESEMBER 2023 sampai dengan tanggal 07 JUNI 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
Besarnya klaim yang akan dibayar oleh Surety adalah sesuai dengan jumlah biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi selama masa pemeliharaan dengan maksimum pembayaran sebesar nilai jaminan.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual, guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : PALANGKA RAYA
pada tanggal : 11 DESEMBER 2023

(TERJAMIN)
CV. GADING PERSADA



FERDIAN WESANDRANA B.
Direktur

(PENJAMIN)
PT. ASURANSI UMUM VIDEI



MUHAMMAD NASIR ANSHARI, S.Kom
Pimpinan

SB No. : 2589966



Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 12.93.01.04966.12.23

Nilai Jaminan : Rp. 8.650.000,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. GADING PERSADA Pusat Palangka Raya, alamat : JL. PILAU NO. 5 A KOTA PALANGKA RAYA sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI CABANG PALANGKA RAYA, ALAMAT : JL. G. OBOS RAYA NO. 79C PALANGKA RAYA, TELP/FAX NO : (0536) 3237865, E-MAIL : PALANGKARAYA@VIDEI-INSURANCE.CO.ID, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ALAMAT : JL. WILLEM A.S. NO. 03 KOTA PALANGKA RAYA sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 8.650.000,00 [DELAPAN JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH].
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pemeliharaan pekerjaan PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBUATAN TEMPAT PARKIR sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/1182/KESBANGPOL/2023 tanggal 11 DESEMBER 2023 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat jaminan ini berlaku selama 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 11 DESEMBER 2023 sampai dengan tanggal 07 JUNI 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhinya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
Besarnya klaim yang akan dibayar oleh Surety adalah sesuai dengan jumlah biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi selama masa pemeliharaan dengan maksimum pembayaran sebesar nilai jaminan.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual, guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : PALANGKA RAYA
pada tanggal : 11 DESEMBER 2023

(TERJAMIN)
CV. GADING PERSADA



FERDIAN WESANDRANA B.
Direktur

(PENJAMIN)
PT. ASURANSI UMUM VIDEI



MUHAMMAD NASIR ANSHARI, S.Kom
Pimpinan

SB No. : 2589964

VIDEI

General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 12.93.01.04964.12.23

Nilai Jaminan : Rp. 21.671.805,61

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. GADING PERSADA Pusat Palangka Raya, alamat : JL. PILAU NO. 5 A KOTA PALANGKA RAYA sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI CABANG PALANGKA RAYA, ALAMAT : JL. G. OBOS RAYA NO. 79C PALANGKA RAYA, TELP/FAX NO : (0536) 3237865, E-MAIL : PALANGKARAYA@VIDEI-INSURANCE.CO.ID, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ALAMAT : JL. WILLEM A.S. NO. 03 KOTA PALANGKA RAYA sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 21.671.805,61 [DUA PULUH SATU JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU DELAPAN RATUS LIMA RIBU RUPIAH ENAM PULUH SATU SEN].
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pemeliharaan pekerjaan PEKERJAAN KONSTRUKSI REHAB AULA BADAN KESBANGPOL, REHAB MUSHOLA, REHAB RUMAH PENJAGA KANTOR DAN GUDANG sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/1178/KESBANGPOL/2023 tanggal 11 DESEMBER 2023 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat jaminan ini berlaku selama 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 11 DESEMBER 2023 sampai dengan tanggal 07 JUNI 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
Besarnya klaim yang akan dibayar oleh Surety adalah sesuai dengan jumlah biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi selama masa pemeliharaan dengan maksimum pembayaran sebesar nilai jaminan.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual, guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : PALANGKA RAYA
pada tanggal : 11 DESEMBER 2023

(TERJAMIN)
CV. GADING PERSADA



FERDIAN WESANDRANA B.
Direktur

(PENJAMIN)
PT. ASURANSI UMUM VIDEI



MUHAMMAD NASIR ANSHARI, S.Kom
Pimpinan